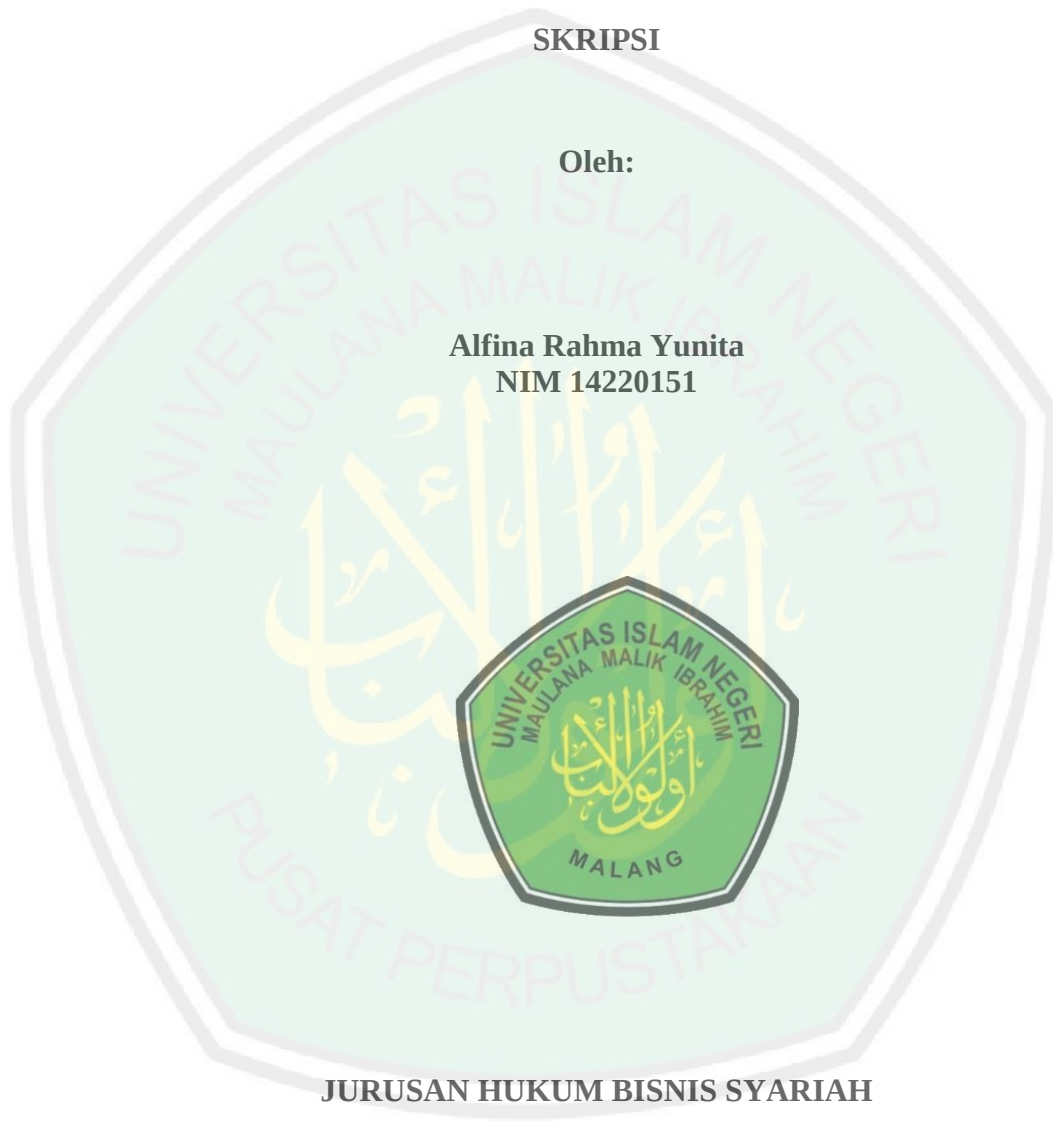


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK
JAKARTA PULAU G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN
UMUM DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Alfina Rahma Yunita
NIM 14220151**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK
JAKARTA PULAU G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN
UMUM DAN MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

**Alfina Rahma Yunita
NIM 14220151**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA PULAU
G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DAN MASHLAHAH
MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2018

Penulis



Alfina Rahma Yunita
NIM 14220151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfina Rahma Yunita NIM: 14220151 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA PULAU G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DAN MASHLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Malang, 23 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Akhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Alfina Rahma Yunita NIM: 14220151 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA PULAU G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DAN MASHLAHAH MURSALAH

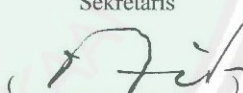
Telah dinyatakan lulus dengan nilai ---

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP : 197606082009012007
2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP : 197805242009122003
3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP : 196111182000031001

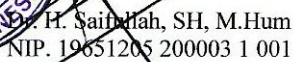

Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, Juni


H. Saifulah, SH, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Artinya: *“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang diusahakan”*



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

¹Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Malang, 2013), h. 73-6.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbuthah (ة)

Ta’Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Ni'mat, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul ***“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMAS TELUK JAKARTA PULAU G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DAN MASLAHAH MURSALAH”*** dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan ummat manusia sepanjang masa.

Demikian halnya penulisan skripsi ini, tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, pengarahan, hasil diskusi, serta kontribusi keilmuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing Penulis, *Syukr Katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Penulis, sekaligus dosen pembimbing skripsi. *Syukr Katsîr* penulis haturkan atas waktu yang

telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasinya sejak semester 1 sampai dengan semester 8. Dan senantiasa membimbing skripsi dengan begitu sabar ditengah kesibukan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Sehingga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kedua orangtua saya tercinta Bapak Drs. Yusuf Supardi dan Ibu Turyati Amin yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang selalu ikhlas mengalir, serta motivasi dalam mencari ilmu. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, bahkan karya ini tidak sedikitpun bisa membalas jasa beliau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang barakah, kesehatan, rizki yang melimpah serta keberkahan hidup dunia dan akhirat.
8. Untuk kakak saya Yustia Ulin Nikmah yang selalu mengingatkan saya tentang skripsi dan menyemangati dikala waktu malas. Serta adik saya Muhammad Farhan Asrori yang saya sayangi. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala do'a yang tercurah dan motivasi yang tiada henti.
9. Untuk sahabat-sahabat saya Linna Taqiyyah, Siti Hajar Ali, Noor Ishmah Maulida, dan Kholwatul Mujaddadiyah yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, yang dapat mencairkan suasana dikala penatnya pengerjaan tugas akhir sehingga penulis semangat dalam pelaksanaan penelitian hingga penulisan pelaporan skripsi selesai.
10. Untuk teman-teman saya seperjuangan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2014, terutama untuk Hendra Kesuma S.H. yang sudah sidang mendahului saya atas segala pelajaran baru yang diberikan kepada saya, serta keluarga besar Musyrif/ah MSAA (Ma'had Sunan Ampel al-'Aly) dan keluarga besar Santri BTQ & GTA (Bait Tahfizh al-Quran & Griya

Tahfizh al-Quran) MSAA semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah bagi kehidupan sehari-hari dan bisa diamalkan.

11. Untuk semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 5 Juni 2018

Penulis,

Alfina Rahma Yunita
NIM 14220151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Reklamasi di Indonesia	18
B. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	29

C. Konsep Kepentingan Umum	42
D. Konsep Masalah Mursalah	45
1. Pengertian Masalah Mursalah menurut para ahli.....	45
2. Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili.....	50
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017	54
B. Tinjauan Teori Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017	70
BAB IV: PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Alfina Rahma Yunita, NIM 14220151, 2018. ***Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Pulau G Berdasarkan Asas Kepentingan Umum Dan Masalah Mursalah***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Asas, Masalah Mursalah

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 dengan menganalisis lebih dalam berdasarkan hukum-hukum yang ada dan pandangan Islam tentang putusan Mahkamah Agung mengenai proyek reklamasi teluk Jakarta.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*), penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti buku, kitab, jurnal, makalah, berita terkini atau artikel. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengolahannya yaitu *editing, coding, classification, dan systemizing*.

Hasil penelitian ini ada dua, *Pertama*, mengenai analisis hukum tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 berdasarkan asas kepentingan umum, dimana dalam penjelasan asas kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sementara dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 tentang berjalannya reklamasi pulau G, sehingga tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga fungsi pemerintah dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan sudah tidak sesuai dengan hakikat asalnya. *Kedua*, dalam kaitannya dengan maqashid syari'ah, putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 bertolak belakang dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

ABSTRACT

Alfina Rahma Yunita, NIM 14220151, 2018. *The Analysis of the Supreme Court Verdict Number 92/K/TUN/LH/2017 Jakarta Bay Reclamation About the Island of G based on the Principle of the Public Interest And Maslahah Mursalah*. Thesis. Department Of Business Law, Faculty Of Islamic Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Was Unfortunate. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Basic, Maslahah Mursalah

Reclamation is an activity undertaken by any person in order to increase the benefits of land resources reviewed from an economic and social environment by means of pengurugan, drying or land drainage.

Focus the purpose of this research is to know about Supreme Court verdict Number 92/K/TUN/LH/2017 by analyzing deeper based on existing laws and Islamic view of the ruling of the Supreme Court regarding the reclamation project for the Bay Jakarta.

This research includes the kind of normative research (legal research), research that uses legal resources such as books, book, journal, papers, latest news or articles. This research uses a conceptual approach (conceptual approach) and statutory approach (statute approach). While the legal materials in use are the primary legal materials, and secondary. Legal materials collection method with the determination of legal materials, legal materials, inventory and assessment of the legal materials by the method of processing i.e. editing, coding, classification, and systemizing.

The results of this study is twofold, first, on the legal analysis of the ruling of the Supreme Court Number 92/K/TUN/LH/2017 based on the principle of general interest, which in the explanation of the principle of public interest are regulated in Act No. 30 of 2014 stated that the definition of public interest is principle of giving priority to the welfare and benefit of the public by way of the aspirational, accommodating, selective, and not deskriminatif. While with the Supreme Court verdict Number 92/K/TUN/LH/2017 about passage of reclaiming the island of G, so as not to make the welfare of the community so that the function of Government in the service of, empowerment, and development are not appropriate with the nature of its origin. Secondly, in relation to the trends of the Supreme Court, ruling of Shari'ah Number 92/K/TUN/LH/2017 contrary trends Shari'ah principles.

ملخص البحث

الفين رحمة يونيتا، ١٤٢٢٠١٥١، ٢٠١٨. تحليل قرار المحكمة العليا رقم ٩٢/ك/تون/ له ٢٠١٧/ حول استصلاح خليج جاكارتا في خليج G استناداً إلى مبدأ المصلحة العامة مصلحة مرسله . أطروحة .قسم قانون الأعمال الإسلامية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .المستشار: الدكتور خير الهداية.س.ه.م.ه.

الكلمات الرئيسية: مؤسسة، مصلحة مرسله

الاستصلاح هو نشاط يقوم به الجميع من أجل زيادة فوائد موارد الأرض من حيث الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق دفن النفايات ، أو الصرف أو الصرف الصحي.

كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة قرار المحكمة العليا رقم ٩٢/ك/تون/ له ٢٠١٧/ من خلال تحليل أكثر عمقا استنادا إلى القوانين القائمة والآراء الإسلامية حول قرارات المحكمة العليا في مشروع استصلاح خليج جاكارتا.

يتضمن هذا البحث نوع البحث المعيارى (البحث القانوني) ، البحث باستخدام المصادر القانونية مثل الكتب ، الكتب ، المجلات ، الصحف ، الأخبار أو المقالات الحالية .يستخدم هذا البحث المنهج المفاهيمي والمنهج الأساسي .في حين أن المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية ، والثانوية . طرق جمع المواد القانونية مع تحديد المواد القانونية ، وجرد المواد القانونية ، وتقييم المواد القانونية من خلال طرق المعالجة والتحرير ، والتصنيف ، والتنظيم.

كانت نتائج هذه الدراسة اثنتين ، الأولى ، فيما يتعلق بالتحليل القانوني لقرار المحكمة العليا رقم ٩٢/ك/تون/ له ٢٠١٧/ على أساس مبدأ المصلحة العامة ، والذي ينص في شرح مبدأ المصلحة العامة المنصوص عليه في القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠١٤ على أن المصلحة العامة هي مبدأ يعطي الأولوية للرعاية والمنفعة العامة بطريقة طموحة ، ومتكاملة ، وانتقائية ، وغير تمييزية .وفي الوقت نفسه ، مع قرار المحكمة العليا رقم ٩٢/ك/تون/ له ٢٠١٧/ حول استصلاح جزيرة G ، بحيث لا تدرك رفاهية المجتمع بحيث تعمل الحكومة في الخدمة والتمكين والتنمية لا يتفق مع طبيعة المنشأ .ثانياً ، فيما يتعلق بمقر المحاكم ، فإن حكم المحكمة العليا رقم ٩٢/ك/تون/ له ٢٠١٧/ مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini lebih dikarenakan oleh ulah dan perilaku manusia untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Upaya peningkatan status tersebut, antara lain dikeranakan faktor kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi secara berkala membuat alam semakin nyata kerusakannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41-42:¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

¹QS. Ar-Rum: 41-42

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Di daerah perkotaan persoalan lingkungan yang paling nampak adalah persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Ada tiga penyebab utama antara lain; (1) faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami (kelahiran) maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), (2) faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, (3) faktor keterbatasan lahan perkotaan.

Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia dalam mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan. Misalnya di ibukota Jakarta, penduduk masyarakat Jakarta yang semakin banyak, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan reklamasi. Perencanaan proyek reklamasi sendiri sudah ada sejak masa orde baru yaitu pada masa presiden Soeharto.

Seperti halnya masalah reklamasi teluk Jakarta yang baru – baru ini menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial maupun dalam masyarakat sendiri. Bermula sejak munculnya SK Pemerintah DKI Jakarta Nomor 2238/2014 tentang pengukuhan rencana reklamasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kewenangan memberikan

izin reklamasi adalah kewenangan dari KLH. Sehingga Surat Keputusan No. 2238/2014 ini dianggap tidak sah oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga dalam kasusnya yang panjang Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 92/K/TUN/LH/2017, karena dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terdapat *dissenting opinion*, maka sesuai pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II dan pemohon kasasi III.

Rincian kasus reklamasi dimulai pada tanggal 15 september 2015, dimana Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengajukan gugatan ke pengadilan PTUN Jakarta dalam gugatannya tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G kepada perusahaan PT. Muara Wisesa Samudera.

Pada tanggal 31 Mei 2015, hakim Pengadilan TUN Jakarta membacakan hasil putusan. Dalam gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak nelayan dengan putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.

Upaya berikutnya dilakukan upaya banding yang diajukan oleh Pemerintah DKI dan pengembang. Pada tanggal 17 Oktober 2016, dalam sidang terbuka hakim membacakan hasil rapat permusyawaratan para hakim bahwa putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dibatalkan oleh putusan Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT.

Kemudian upaya terakhir adalah kasasi yang diajukan oleh kelompok nelayan dan Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan (KIARA) serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai pihak yang menolak dan tidak terima atas putusan hakim tahap banding. Pada tanggal 19 Juni 2017 hakim membacakan putusan bahwa hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang telah diajukan, dengan putusan yang teregistrasi Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 terdapat perbedaan pendapat para hakim. Diantara perbedaannya adalah dari Anggota Majelis Hakim Dr.Irfan Fachruddin, S.H., CN., memberikan pendapat “bahwa pencabutan kuasa oleh Nur Saepudin dan Tri Sutrisno tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai pemohon kasasi atas permohonan kasasi , karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut (pasal 1813 KUHPdata), sedangkan penggugat principal sendiri tidak pernah menyatakan mencabut kasasi yang telah diajukan tanggal 7 november 2016, dan lagipula pemberi kuasa tidak memberitahukan pencabutan kuasa kepada penerima kuasa (pencabutan sepihak) sebagai syarat untuk berakhirnya kuasa, dan pencabutan kuasa sepihak terungkap dalam memori kasasi bahwa pemberi kuasa masih tercantum sebagai pihak pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut”.

Selanjutnya pendapat kedua datang dari hakim anggota II yang menyatakan “bahwa akan menjadikan preseden buruk bagi pelaksanaan *judicial control* terhadap pembangunan serupa di tempat-tempat lain. Kemudian bahwa substansi objek sengketa menunjukkan terjadinya dampak ekologis terhadap lingkungan hidup”.

Kesimpulan dalam sidang kasasi tersebut termaktub dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, bahwa karena terdapat perbedaan beberapa pendapat para hakim, selanjutnya keputusan yang diambil sesuai pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II dan pemohon kasasi III.

Sebagaimana pertimbangan hakim dengan putusan Nomor 92/K/TUN/LH/2017, jadi perlu diketahui bahwa disetiap pembangunan harus memperhatikan lingkungan disekitarnya agar tidak merusak ekosistem yang ada dan tidak merugikan pihak lain, sesuai pasal 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena sudah dapat dipastikan ketika ingin membangun sesuatu pasti berdampak pada lingkungan sekitarnya. Maka kemudian sebisa mungkin jangan sampai sekitarnya mengganggu lingkungan hidup orang lain. Seperti penjelasan dari Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan

keanekaragamannya.² Konservasi sendiri berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian.³

Selanjutnya dikutip dari wawancara di mediasosial Gubernur DKI bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa “Di dalam melakukan kegiatan pembangunan, ikutilah peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik, jangan membangun dahulu baru mengurus izin. Namun, pastikan sesuai dengan tata kelola yang ada”. Dari situlah kita dapat mengambil intisari bahwa keputusan yang dikeluarkan untuk tetap meneruskan reklamasi perlu adanya koreksi ulang.

Berdalih dari penjelasan di atas, maka penulis ingin menganalisis lebih jauh bagaimana putusan Mahkamah Agung jika ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Masalah Mursalah tentang putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga penulis berusaha melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 92/K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA PULAU G BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DAN MASLAHAH MURSALAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

²Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1.

³KBBI Qtmedia.

1. Bagaimana keputusan hakim Mahkamah Agung ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam teori Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut :

1. Mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 ditinjau dari asas kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Mengetahui bagaimana teori Maslahah Mursalah memandang putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa lain yang sedang mencari tambahan referensi mengenai Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017. Dimana dalam kasus proyek reklamasi di Ibu Kota sendiri masih simpang siur beritanya. Sehingga diharapkan juga dapat memberikan ringkasan ulasan yang memudahkan dalam memberikan pendapat terkait Reklamasi.

2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap kalangan yang ingin mengetahui bagaimana Mahkamah Agung memberikan putusan terkait proyek reklamasi teluk Jakarta apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

E. Definisi Operasional

Putusan : Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, dengan beberapa prosedur Peradilan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Asas Kepentingan Umum : Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak deskriminatif.

Teori Masalah Mursalah : Masalah Mursalah yaitu mendatangkan suatu kemanfaatan dan meniadakan kemadharatan. Jika suatu keputusan yang tidak ada kemanfaatan untuk kalangan masyarakat, maka disebut mafsadat. Sedangkan jika suatu keputusan memenuhi syarat mendatangkan manfaat maka disebut mashlahah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Morris L. Cohen, *legal research is the process of finding the law that governs activities in human societ*, yaitu proses menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat. Prosedur demikian, masih diperlukan di dalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang.⁴

Penelitian jenis ini salah satunya memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan secara kukuh serta didukung oleh data-data dari sumber pustaka dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber itulah peneliti mencoba mengkomparasikan antara teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan digunakan dalam menghukumi kasus proyek reklamasi ini.

Alasan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) karena dalam penelitian ini tidak membutuhkan observasi secara langsung (data-data empiris) sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Melainkan penelitian ini hanya menelaah bahan-bahan hukum positif dan hukum Islam sebagai bahan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet: 3; (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 29.

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶

Dalam penelitian ini mengenai kasus reklamasi teluk Jakarta pulau G yang bermasalah karena pembangunan pulau tersebut dinilai kurang memperhatikan dalam mengkaji dampak lingkungan dengan baik, dan menimbulkan perpecahan antara masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta.

3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber- sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷

⁵Dr. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 303.

⁶Dr. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet; III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h 302.

⁷Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 141.

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁸ Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kemudian putusan-putusan hakim, sebagai pokok penelitian adalah Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung atau data yang mengiringi data pokok. Seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online. Sementara dalam penelitian ini bahan Hukum sekunder yang digunakan meliputi buku dari, Prof. Dr.Takdir Rahmadi dengan judul “Hukum Lingkungan di Indonesia”, H.R. Ridwan “Hukum Administrasi Negara”, Ir. Adiwarman A. Karim Sahroni “Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi”. Dengan tambahan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pendukung meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 141.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Penjelasan tentang UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum, dan pengkajian dari berbagai bahan hukum.⁹ Diantaranya berupa data pustaka, dimana referensi buku-buku terkait, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan aturan-aturan Pemerintah seperti PP Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan serta Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

5. Metode Pengolahan Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, maka yang perlu diperhatikan ada dua hal. *Pertama*, yang perlu diperhatikan dalam pendekatan konseptual, harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 berdasar pada asas kepentingan umum dalam Undang-

⁹Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h. 22.

Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian didukung juga dengan buku-buku hukum terkait.¹⁰

Sementara dalam hal pendekatan perundang-undangan, yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang akan dipecahkan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti agar tidak melakukan plagiarisme secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun penelitian terdahulu yang telah diteliti orang lain adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)

Penelitian ini dilakukan oleh Didi Santoso, S.H. sebagai tugas memperoleh gelar magister S2 di Universitas Diponegoro Semarang jurusan Kenotariatan Tesis yang ditulis oleh Didi Santoso memfokuskan penelitiannya kepada bidang kenotariatan atau eksistensi notaris dalam pekerjaannya membuat akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam akta satu akta serta

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 297.

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, h. 302.

bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya.¹²

2. Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Riadi Universitas Islam Negeri Sunan GunungDjati Bandung studi Tentang Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam Tahun 1991-2007. Dimana penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memebuhi rasa keadilan dari pada penafsiran tekstual. Putusan – Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata Islam yang bertolak dengan penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat cenderung lebih progresif dan responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, putusan – putusan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata Islam yang bertolak dengan penafsiran tekstual-legistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹³

3. Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Manado, Sulawesi Utara

¹²Didi Santoso, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)”, *Tesis*, Disajikan melalui Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 6 Maret 2009, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006), h. 3.

¹³Edi Riadi, “Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam”, Program Doktor, Disajikan melalui program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan GunungDjati, 15 April 2011, (Bandung: 2011), h. 14.

Penelitian ketiga ditulis dalam jurnal oleh suatu Komunitas dari Institut Pertanian Bogor diantara anggotanya adalah Rokhmin Dahuri, Ian M Dutton, Jacob Rais, dll. Penelitian ini menekankan pada pengevaluasian penataan ruang di daerah pesisir pantai teluk Manado, agar tidak ada konflik dalam pemanfaatan lahan wilayah pesisir teluk Manado. Walaupun sama tentang analisis namun objek penelitian di sini berbeda. Antara daerah Jakarta dan Manado. Kemudian subjek penelitian pertama adalah mengenai pemanfaatan ruang sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Hukum Perizinan dari Proyek Reklamasi itu sendiri.¹⁴

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

N o	Nama/PP/Tahu n	Judul	Objek Material	Objek Formaal
1.	Didi Santoso, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 6 Maret 2009	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/199 6)	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/19 96	Bagaimana keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum dalam akta satu akta serta bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung

¹⁴Rokhmin Dahuri, Ian M Dutton, Jacob Rais, dkk, Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Manado, Sulawesi Utara, Volume. 4. No. 1, 2001.

				cacat hukum
2.	Edi Riadi, Universitas Islam Negeri Sunan GunungDjati, 2011	Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam	Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang Hukum perkawinan dan kewarisan Islam Tahun 1991- 2007	Sejauh mana penafsiran putusan- putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan dapat sesuai dengan perkembangan dan bukan mengutamakan gender
3.	Rokhmin Dahuri, Ian M Dutton, Jacub Rais, dkk, Komunitas Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan lautan Institut Pertanian Bandung, 2001	Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Manado, Sulawesi Utara	Wilayah Pesisir Teluk Manado	Mengidentifika si pemanfaatan ruang wilayah pesisir Teluk Manado, Menganalisis konsistensi pemanfaatan ruang terhadap RUTRK Manado

H. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitiannya. Pertama adalah bagaian formalitas yang meliputi halaman, sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan metode penelitian. Dimana latar belakang masalah berisi tentang dasar-dasar yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitiannya. Rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti. Manfaat penelitian bertujuan untuk mengemukakan beberapa manfaat yang dapat dari penulisan tugas akhir ini. Sedangkan metode penelitian dalam tugas akhir ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka yang membahas dan menjelaskan terkait dengan lembaga Mahkamah Agung dan berbagai tugas serta fungsinya. Kemudian menjelaskan beberapa pengertian reklamasi dari berbagai sumber dan menjelaskan pro-kontra reklamasi teluk jakarta. Juga ada beberapa penjelasan mengenai lingkungan dan hukum lingkungan itu sendiri.

Bab Ketiga: Paparan Hasil Penelitian dan pembahasan tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

Bab Keempat: Penutup, terdiri atas kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Reklamasi di Indonesia

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.¹ Pengertian lain dari Reklamasi yaitu usaha memperluas tanah (pertanian) dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna (misal dengan cara menguruk daerah rawa-rawa, pengurukan tanah).²

Melihat dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya reklamasi itu sendiri harus dilaksanakan di tanah atau lahan yang kosong atau di tempat yang memang sudah tidak digunakan sehingga jika dilakukan reklamasi

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Ketentuan Umum, Pasal 1.

²KBBI Qtmedia.

diharapkan dapat menjadikan lahan tersebut lebih produktif dan bermanfaat. Baik dalam segi ekonomi, sosial maupun budaya dalam mengembangkan Negara Indonesia agar lebih maju.

Reklamasi daratan, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau *landfill*. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.¹

Di Indonesia, reklamasi untuk membentuk daratan yang dilakukan dari garis pantai disebut dengan reklamasi daratan. Dan diatur melalui peraturan Menteri pekerjaan umum nomor 40 tahun 2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. Beberapa pihak juga menggunakan peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar hukum reklamasi, namun Permen KP tersebut hanya berisi pelimpahan wewenang pengelolaan dari menteri ke kepala daerah yang diatur butir-butirnya dan tidak mencakup pembuatan satuan kerja pengelolaan yang baru selain yang telah disebutkan.²

Reklamasi tidak hanya dilakukan di luar Negeri, tetapi juga ada di Indonesia. Beberapa contoh kawasan reklamasi di tanah air antara lain di teluk

¹<http://id.m.wikipedia.org>. Reklamasi Daratan, diakses pada tanggal 11 Desember 2017 Jam 08.59.

²<http://id.m.wikipedia.org>, "Reklamasi Daratan", diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

Jakarta, pantai mamuju, Denpasar, Manado, Semarang, Tangerang dan juga di Makassar. Proyek reklamasi dan revitalisasi di pantai utara Jakarta ditujukan untuk membangun kawasan tersebut menjadi daerah kawasan aktivitas bisnis, perekonomian maupun pemukiman. Dengan gagasan itu juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa perusahaan mitra kerjanya ingin menjadikan Jakarta sebagai “*Water Front city*”.

Kemudian, proyek reklamasi di pantai mamuju, Sulawesi Barat. Mempercantik kota menjadi tujuan dari proyek reklamasi di lahan seluas 8,3 hektar ini. Jalan dua jalur akan dibangun di sekitar kawasan ini. Selain itu, fasilitas pelayanan publik juga akan dibangun. Dengan adanya pembangunan fasilitas publik, reklamasi diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi mamuju. Contohnya adalah pembangunan pusat jajanan serba ada (pujasera), bisnis, perumahan, perkantoran, pembelanjaan dan hotel.

Selanjutnya reklamasi di Denpasar, Bali. Reklamasi di lahan seluas 380 hektar ini bertujuan untuk menghubungkan gugusan pulau serangan. Kemudian, reklamasi reklamasi pantai di kota Manado, Sulawesi Utara. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan fungsional dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya *central bussines district* (CBD).

Semarang Jawa Tengah. Reklamasi di daerah pesisir pantai di Semarang ini digunakan untuk perluasan lahan daratan yang digunakan untuk kawasan perekonomian dan bisnis. Reklamasi di Semarang juga berfungsi untuk menyangga daerah daratan yang terus mengalami penurunan permukaan tanah. Disamping itu, pemerintah kota Tangerang akan menambah sekitar 7.500 hektar

lahan daratan. Pemkot Tangerang akan menjadikan reklamasi sebagai megaprojek. Pembangunan kawasan terpadu, seperti bisnis, hunian dan wisata akan menjadi daya tarik tersendiri. Untuk reklamasi di Tangerang, Banten rencananya akan ada enam pulau reklamasi yang dibuat.

Wilayah terakhir adalah reklamasi pantai losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Reklamasi pantai ini akan membuat kawasan tersebut menjadi lebih tertata dan mampu menahan abrasi laut.¹

Dilansir dalam bukunya “Pandangan Forum Guru Besar-Institut Teknologi Bandung (FGB-ITB)”, yang mengemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dengan tujuan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat awam terkait reklamasi yang kemudian memberikan persepsi tentang proyek reklamasi di tanah air sendiri.

a) Prof. Arwin Sabar

Sejak tahun 1970 Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi memasuki proses industrialisasi dan urbanisasi dengan cepat. Sementara laju pertumbuhan DKI Jakarta menuju megapolitan, tidak diimbangi dengan laju pelayanan air minum. Dengan populasi DKI 9.234.978 Jiwa (BPS, 2009) dan akses thd sumber air minum hanya 34,81 % (SUSENAS, 2009) membuka peluang terjadinya eksplotasi air tanah berlebih, berimplikasi terhadap penurunan muka tanah dan merusak profil bentangan alam serta berdampak pada sistem drainase perkotaan dan tergantung pepompaan.

¹Timeline, “Mengintip Reklamasi di Indonesia,” *Reklamasi Pantura*, (Maret, 2018), h. 1-3.

Pengaruh perubahan iklim, naiknya muka laut, semakin ekstrimnya limpasan air permukaan, proses eksploitasi air tanah berjalan terus diringi penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan proyek reklamasi pantai mempunyai kekuatan hukum, mengakibatkan kawasan pesisir lama DKI Jakarta rentan terhadap ancaman banjir di musim hujan dan rob pada periode pasut amplitudo maksimum. Peningkatan luas genangan banjir di kawasan pesisir DKI Jakarta tidak lepas dari laju degradasi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara di Teluk Jakarta (antara lain DAS Ciliwung hulu–Bopunjur) menyebabkan debit banjir meningkat. Terjadinya konversi lahan suksesif, berupa alih fungsi lahan dari hutan, budidaya pertanian, permukiman pedesaan, menjadi kawasan perkotaan (*urbanized cover*) mengakibatkan limpasan air permukaan semakin tinggi dan debit aliran dasar semakin kecil (fenomena ekstrimitas debit air).¹

Untuk mengetahui pengaruh iklim dan perubahan garis pantai, mana yang lebih dominan terhadap fenomena banjir di pesisir Pantura DKI Jakarta, perlu dilakukan simulasi aliran permukaan bebas dengan kiriman banjir dari hulu DAS Ciliwung Hulu-Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) yakni pos Sugutamu–Depok pada kejadian banjir dan fluktuasi muka laut Jakarta Februari 2007. Sementara untuk mengetahui pengaruh perubahan garis pantai dan naiknya muka air laut dibuat 6 (enam) skenario simulasi. Hasil simulasi dari skenario tersebut, menunjukkan bahwa pesisir Pluit di point Djakarta Loyd, Sunda Kelapa dan point Pantai Mutiara semakin

¹Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta*, (Bandung: FGB-ITB, 2016), h. 4.

tenggelam. Struktur permasalahan pengaruh perubahan iklim, konversi lahan dan ancaman banjir dan rob di DKI Jakarta terkait fenomena banjir 17 Januari 2013, berdampak pada luas genangan khususnya pada kawasan subsidens di pantura Kecamatan Penyaringan Pantura Jakarta Barat. Solusi mengatasi banjir dan rob di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan substitusi air tanah dengan air permukaan, revitalisasi sistem utama pengendalian banjir (sungai, waduk dan *floodway*), revitalisasi sistem drainase di DKI Jakarta dan revitalisasi pengendalian air di kawasan Bopunjur dan pengetrapan lebih luas dengan drainase yang *eco friendly* (memanen hujan, *artificial recharge*, waduk dan polder) di kawasan terbangun.¹

b) Dr. RM. Petrus Natalivan Indrajati

Reklamasi mulai diperhitungkan sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan wilayah dan kota di dalam Rencana Umum Tata Ruang

DKI Jakarta Tahun 1985-2005. Pada Tahun 1980-1990-an, reklamasi skala kecil sudah mulai dilaksanakan di daerah Penjaringan, Pademangan, Ancol, dan Pluit. Pada tahun 1995, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura. Keputusan ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan Ruang Pantura Jakarta dan Penyelenggaraan Reklamasi Pantura serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 973 Tahun 1995 (jo Pergub 220/1998) tentang Pembentukan Badan Pelaksana Reklamasi Pantura

¹Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar*, h. 5.

Jakarta. Berdasarkan ketentuan ini disusun rencana reklamasi Pantura DKI Jakarta. Sebelum terbitnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, telah terdapat empat (4) pengembang yang sudah membuat MoU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Luas lahan reklamasi mencapai sekitar 240 hektar. Setelah Keputusan Presiden tersebut terbit hingga Tahun 2000, jumlah MoU bertambah sebanyak 10 buah, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuh (7) perusahaan.¹

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 menyatakan bahwa Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti aturan baru, namun khusus hal-hal terkait penataan ruang dalam Keputusan Presiden 52 tahun 1995 dinyatakan tidak lagi berlaku. Hal ini berimplikasi pada gugurnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan Gubernur lainnya terkait Reklamasi. Undang-undang nomor 26 tahun 2008, kawasan Jabodetabekjur, termasuk DKI Jakarta, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.²

Perubahan-perubahan tersebut sesungguhnya menuntut adanya perencanaan kembali atau replanning terhadap kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Selain karena tatanan kewenangan dan skema penataan ruang yang berubah, ditetapkannya Jabodetabekjur sebagai Kawasan

¹Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar*, h. 6

²Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar*, h. 6

Strategis Nasional juga mengamankan Pantura sebagai bagian dari kawasan ekoregion Jabodetabekpunjur harus berbentuk pulau dengan kanal lateral antara 200-300 meter tergantung zonasi. Apabila reklamasi akan terus dilaksanakan, ada sejumlah fasilitas umum yang akan terganggu atau harus dipertimbangkan relokasinya, antara lain fasilitas energi (PLTU Muara Karang dan seluruh fasilitas penunjangnya seperti pipa dan sistem pendingin), fasilitas telekomunikasi bawah laut (SKKL milik PT. Telkom, Tbk dan PT. Indosat, Tbk.), fasilitas pelabuhan perikanan (PPS Nizam Zachman) dan pelabuhan umum Tanjung Priok.

Berdasarkan tinjauan di atas, persoalan boleh atau tidaknya reklamasi dilakukan di Pantai Utara Jakarta adalah persoalan yang seharusnya dibahas sejak 20 tahun lalu. Adapun persoalan saat ini adalah bagaimana menyusun Rencana Tata Ruang di DKI Jakarta, termasuk di kawasan reklamasi, yang disepakati oleh pemerintah dan pengembang sebagai dasar pelaksanaan reklamasi. Gap perbedaan persepsi antara pengembang (yang menjual lahan dan bangunan) dan pemerintah (memperhatikan batasan-batasan pelaksanaan reklamasi) harus dapat diperkecil melalui perencanaan tata ruang reklamasi. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun RZWP3K Provinsi sebagai dasar penataan ruang laut dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura untuk mengatur struktur ruang, pola ruang, dan zonasi di pulau-pulau reklamasi, dengan memperhatikan RTRW Nasional (PP 26/2008), RTR KSN Jabodetabekjur (Perpres 54/2008), dan RTRW Provinsi DKI Jakarta

2030 (Perda DKI 1/2012). Selain rencana tata ruang, diperlukan juga kelengkapan persetujuan substansi rencana tata ruang yang krusial antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (dikonsultasikan Kementerian Lingkungan Hidup), rekomendasi Peta dari Badan Informasi Geospasial, dan persetujuan daerah yang berbatasan.¹

c) Andojo Wurjanto, Ph. D.

Pelaksanaan reklamasi membutuhkan kapasitas teknologi tertentu untuk dapat menyukseskan tujuan reklamasi dan mengantisipasi atau memitigasi dampak-dampak yang diakibatkannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Saat ini, rencana reklamasi di Teluk Jakarta sudah tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku di DKI Jakarta. Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi (RTRWP) DKI Jakarta 2030 (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012) mencanangkan reklamasi 17 pulau di sepanjang Teluk Jakarta. Adapun perincian dari RTRWP, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta (Peraturan

¹Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar*, h. 7.

Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014) sudah menetapkan ukuran dan bentuk dari pulau-pulau reklamasi tersebut. Dengan kata lain, konfigurasi pulau reklamasi telah dikunci oleh peraturan daerah. Meskipun demikian, belum ada penjelasan yang memadai mengenai rasionalisasi dan perhitungan yang mendasari penetapan konfigurasi pulau reklamasi tersebut.¹

Ada beberapa persoalan teknis yang berpotensi untuk muncul akibat pelaksanaan reklamasi yang telah direncanakan tersebut. Pertama, potensi kenaikan muka air di sekitar muara, antara pantai Jakarta saat ini dengan pulau-pulau reklamasi. Solusinya adalah dengan mengatur jarak pulau reklamasi dengan daratan dan antar pulau reklamasi agar tidak terlalu dekat sehingga tidak menimbulkan genangan yang berpotensi mengganggu atau membahayakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dapat secara kuantitatif mengkaji jarak dan konfigurasi yang tidak menimbulkan kenaikan muka air.

Kedua, persoalan sedimentasi dari 13 sungai yang bermuara di teluk Jakarta. Proses sedimentasi ini akan berlangsung terus menerus menghasilkan endapan di sekitar pantai dan pulau reklamasi sehingga harus ditanggulangi dengan pemantauan sedimen dan pengelolaan/pemindahan sedimen secara terus menerus dan berkala. Iptek Kelautan dapat mensimulasi laju pengendapan dan merumuskan teknik

¹Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar*, h. 8.

pengelolaan untuk menanggulangi dampak. Persoalan ketiga adalah penurunan kualitas air selama masa konstruksi pulau reklamasi. Penurunan ini ditunjukkan dengan kekeruhan air akibat sirkulasi air yang terganggu dan sedimentasi. Persoalan ini dapat ditanggulangi dengan metoda konstruksi, mengatur laju penimbunan, pemantauan dan pengelolaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dapat mensimulasi jangkauan dan intensitas penyebaran kekeruhan, dan merumuskan teknik pengelolaan untuk menanggulangi dampak.

Selain dari solusi yang disebutkan diatas, sebaiknya dipertimbangkan juga wacana untuk mengecilkan atau mengubah konfigurasi bentuk dan ukuran pulau-pulau reklamasi dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak buruk yang muncul akibat pelaksanaan reklamasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dapat melakukan kajian kuantitatif dan solusi aplikatif untuk membantu merencanakan konfigurasi pulau reklamasi yang tepat.¹

Selanjutnya manfaat dan dampak dari reklamasi sendiri diantaranya adalah:

a. Manfaat Reklamasi²

- 1) Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut.

¹Prof. B. Kombaitan, Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar*, h. 9.

²<http://www.ilmusipil.com>, “analisa dampak reklamasi-pada daerah pesisir pantai”, diakses pada tanggal 11 Desember 2017 Jam 09.18.

- 2) Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
- 3) Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung. Dapat membuka mata pencaharian baru bagi warga sekitar.
- 4) Pesisir pantai yang sebelumnya rusak, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

b. Dampak Reklamasi¹

- 1) Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan.
- 2) Akibat peninggian muka air laut maka daerah pantai lainnya rawan tenggelam. Setidaknya air asin laut yang naik ke daratan membuat banyak tanaman yang mati, mematikan area persawahan dari fungsi untuk bercocok tanam. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai.
- 3) Rusaknya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu.

B. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan

¹<http://www.ilmusipil.com>, “analisa dampak reklamasi pada daerah pesisir pantai”, diakses pada tanggal 11 Desember 2017 Jam 09.18.

punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).¹

Pengurasan sumber daya alam (*natural resourch depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam tergolong dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tersedia secara tetap, kegiatan-kegiatan manusia dapat menyebabkan sumber daya alam itu menjadi kurang kualitasnya. Misalnya lahan adalah termasuk sumber daya yang terbarui, jika lapisan permukaan tanah terkikis habis, maka lahan menjadi tidak atau berkurang nilainya untuk budidaya pertanian.

Perbedaan pokok antara pencemaran lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya sesuatu zat, energi atau komponen ke dalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu. Dengan demikian, zat, energi atau komponen itu merupakan sesuatu yang asing atau yang pada mulanya tidak ada di dalam kuantitas atau kualitas tertentu karena dimasukkan oleh kegiatan manusia. Sebaliknya, pengurasan sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau

¹Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 1.

kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.¹

Dari penjelasan di atas kemudian pencemaran lingkungan ini akan menyebabkan kerugian. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peristiwa alam yang sudah pernah terjadi di tanah air kita bahwa pencemaran lingkungan banyak diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Yang kemudian dampak kerugian dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar daerah yang terkena pencemaran, namun juga bagi pemerintah karena akan menambah masalah baru bagi pemerintah setempat untuk segera menyelesaikannya. Karena dikhawatirkan akan membuat alam ini semakin rusak. Di era modernisasi saat ini, kebanyakan manusia hanya mengambil hasil sumber daya alam secara terus menerus tanpa memikirkan hal yang akan terjadi selepas pengambilan sumber daya alam secara berlebih. Sehingga ketika lingkungan sumber daya alam mulai memunculkan dampak, barulah manusia itu akan sadar dengan apa yang sudah dilakukannya atau bahkan mungkin mereka akan berpura-pura tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi dengan alamnya.

Dampak negatif dari menurunnya lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*). Dalam penjelasannya yaitu:

¹Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 3.

a) Kesehatan

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu dimana manusia tidak tahu secara pasti. Barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia.

Beberapa peristiwa pencemaran lingkungan di negara-negara maju, yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, antara lain adalah pencemaran merkuri di Teluk Minamata Jepang, pencemaran udara di London 1952, pencemaran udara di Pennsylvania 1948, pencemaran di Love Canal, A. S., pencemaran sungai wabigon di Kanada. Di Indonesia memang belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup yang spektakuler seperti peristiwa-peristiwa pencemaran tersebut di atas, yang terjadi di negara-negara maju. Namun, beberapa indikasi pencemaran telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, misalnya kasus pencemaran lingkungan yang kemudian telah menimbulkan sengketa-sengketa lingkungan.

b) Estetika

Dewasa ini yang diharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan

hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat mereka.¹

Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa banyak orang atau masyarakat yang memang peduli dengan lingkungan hidupnya. Namun yang terjadi adalah hanya teori yang mereka kumandangkan tanpa adanya pergerakan untuk merubah lingkungan hidup mereka menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati.

c) Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya maslaah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para korban pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian. Sungai yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian. Para petani akan mengalami kerugian karena sawahnya atau tambak ikannya rusak karena zat-zat pencemar. Kegiatan-kegiatan rekreasi seperti berenang, berperahu,

¹Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 5.

memancing ikan menjadi terganggu atau lenyap sama sekali karena sungai, laut atau danau yang tercemar tidak lagi layak untuk rekreasi. Bagi masyarakat modern, rekreasi merupakan suatu kebutuhan penting. Melihat dimana masyarakat modern saat ini notabenenya adalah para pekerja siang malam. Sehingga rekreasi ini menjadi rencana pokok yang ada di dalam suatu keluarga, agar kepenatan sehari-hari sedikit berkurang.

d) Terganggunya Ekosistem Alami

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami. Misalnya penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai. Begitu pula penggundulan hutan dan pengembalaan hewan ternak dalam jumlah besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan terjadinya gurun pasir atau memperluas gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi di gurun sahara., Afrika Utara. Pembangunan dam juga dapat mengubah ekologis suatu kawasan, yang akibat-akibatnya tidak dapat segera diketahui oleh manusia.

Ada beberapa masalah yang terjadi di lingkungan makhluk hidup, masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk

mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia.¹

Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.

Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif. Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global dan perang.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan antara lain:

- a. tingkat pendidikan.
- b. Peningkatan penghasilan.
- c. Pengetahuan tentang kearifan lokal.
- d. Penerapan sistem pertanian konservasi (terasering, rorak-tanah yang digali dengan ukuran tertentu yang berfungsi menahan laju aliran permukaan, tanaman penutup tanah, pergiliran tanaman, agroforestry, olah tanam konservasi-pengolahan yang tidak menimbulkan erosi.

¹Agung, <http://nisabeone.blogspot.co.id>, "Penyebab Munculnya Masalah Lingkungan", diakses pada tanggal 2 April 2018.

Ada beberapa upaya mengatasi masalah lingkungan hidup dari sumber-sumber lain yaitu :

1. Usaha Mengatasi berbagai Masalah Lingkungan Hidup

Pada umumnya permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.
- b) Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten.
- c) Memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi.
- e) Untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan penggunaan indicator harus diterapkan secara efektif.
- f) Penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya.
- g) Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan

Untuk menanggulangi masalah kerusakan yang terjadi pada lingkungan perlu diadakan konservasi. Konservasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai bangsa.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Adanya peningkatan perkembangan kemajuan di bidang produksi tidak perlu mengorbankan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila lingkungan tercemar maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperhatikan keserasiannya dengan lingkungan. Keserasian lingkungan merupakan proses pembentukan lingkungan yang sifatnya relatif sama dengan pembentukan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam agar berkelanjutan perlu diadakannya pelestarian terhadap lingkungan tanpa menghambat kemajuan.¹

Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah atau di laut, dengan institusi yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan tentang bagaimana menggunakan

¹Agung, <http://nisabeone.blogspot.co.id>, "Penyebab Munculnya Masalah Lingkungan", diakses pada tanggal 2 April 2018.

lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, lingkungan kesatuan dengan segala sesuatu ruang, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, di mana Republik Indonesia dalam melaksanakan kedaulatan kepulauan suara, hak berdaulat dan yurisdiksi. Di lingkungan ada ekosistem, yaitu urutan unsur-unsur lingkungan yang utuh dan unit lengkap berinteraksi untuk menyeimbangkan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan.¹

Mengacu pada definisi di atas, lingkungan hidup Indonesia tidak lain hanyalah sebuah Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan nilai strategis yang tinggi, bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Secara hukum, konsep dalam melaksanakan penegakan pengelolaan lingkungan di Indonesia adalah kepulauan.

Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan kerusakan lingkungan

¹<http://www.dosenpendidikan.com>, “pengertian lingkungan hidup dan 10 faktor kerusakanya”, diakses tanggal 21 maret 2018.

hidup.¹ Satu-satunya bumi yang kita huni memerlukan penyelamatan dari ancaman yang dibuat manusia sendiri. Bumi ini masih bisa menopang kehidupan manusia, berapa pun penambahan penduduknya, asalkan pembangunan dilaksanakan secara bijaksana dengan mengindahkan keutuhan fungsi lingkungan dalam proses pengembangan.²

Kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan manusia. Manusia menginginkan banyak hal seperti rumah bagus, mobil bagus, pendidikan, sarana jalan yang baik, tempat wisata yang indah, lingkungan yang bersih dan sehat, budaya dan seni yang maju, dan sebagainya. Manusia mengandalkan sumber daya alam untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Masalahnya adalah sumber daya alam tidak mampu menopang atau memenuhi semua keinginan manusia. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan alokasi yang baik adalah kebijakan yang memaksimalkan kepuasan atau keinginan orang-perorangan.

Karena masyarakat terdiri atas berbagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka alokasi pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria *Pareto optimal*, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang, tetapi tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok lainnya. Misalkan pemerintah memutuskan, bahwa di suatu kawasan pantai diizinkan berdiri kawasan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, antara lain berupa penyerapan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

²Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 2.

tenaga kerja dan pembayaran pajak, tetapi kebijakan pengembangan sektor industri tidak boleh menyebabkan penurunan kesejahteraan penduduk nelayan karena penurunan jumlah penghasilan akibat penurunan jumlah tangkapan ikan sebagai akibat pencemaran laut yang bersumber dari limbah kegiatan industri.¹

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup.²

UUD 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 45 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni:

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 28-29.

²Dr. Helmi, S. H., M. H., "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", h. 1.

- d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”. Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.

Pendapat di atas mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum

lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan.

Sesuai dengan salah satu asas otonomi daerah yaitu asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dimana dalam setiap pembangunan yang dilakukan di tempat kawasan mukim warga seharusnya lebih memperhatikan nasib masyarakat yang sudah dari awal bertempat tinggal di sana agar diberikan tempat tinggal yang layak, sebagaimana mestinya.

C. Konsep Kepentingan Umum

Secara sederhana kepentingan umum bermakna keperluan yang dibutuhkan oleh umum. Kata umum itu sendiri berhubungan dengan makna suatu organisasi kesatuan dalam kelompok atau masyarakat atau bangsa. Sebenarnya kepentingan umum memiliki makna yang lebih luas dan apa yang terpapar di atas bergantung kepada aspek dan tinjauan manfaatnya. Dipandang dari aspek ideologi Pancasila, kepentingan umum berarti kepentingan masyarakat atau bangsa Indonesia. Realisasinya, kepentingan umum harus mampu menampung segala kepentingan individu atau golongan yang lebih kecil.

Kepentingan umum dalam aspek politik ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dengan cara tertentu agar mendapatkan kekuasaan negara, sedangkan dalam kehidupan sosial, kepentingan umum bermakna kesejahteraan atau kebutuhan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, kepentingan umum diartikan sebagai kebutuhan tentang macam-macam penghidupan dalam masyarakat. Demikian pula dalam konteks kebudayaan, kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat budaya yang dapat memberi warna atau identitas dan suatu bangsa. Kepentingan umum dan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional merupakan upaya seluruh masyarakat atau warga negara untuk menciptakan keadaan yang aman.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak deskriminatif.²

Sementara asas kepentingan umum dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, berarti bahwa asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif.³

Suatu bangsa tidak akan dapat mencapai cita-citanya tanpa melalui pembentukan atau kelahiran negara. Hal tersebut erat kaitannya dengan pendapat Prof. Mr. Dr. R. Soepomo bahwa negara dapat ditinjau dan penyatuan atau

¹www.tugas Sekolah.com, "Pengertian Kepentingan Umum dan Cara Mendalami Maknanya", diakses tanggal 19 Mei 2018 jam 08.45.

²Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601, "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", h. 9.

³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

integritas antara pemerintah dan rakyatnya. Syarat berdirinya negara secara umum adalah penyatuan wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Tanpa adanya penyatuan dan ketiga unsur tersebut, maka negara tidak mungkin dapat didirikan.

Pembangunan yang dilakukan suatu negara merupakan sebuah usaha untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Berhasil atau tidaknya pembangunan amat bergantung kepada peningkatan kemampuan hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pemerataan pembangunan merupakan prioritas untuk mewujudkan keadilan yang meliputi hal berikut:

- a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan hidup pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan.
- d. Pemerataan kesempatan kerja.
- e. Pemerataan kesempatan berusaha.
- f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
- g. Pemerataan penyebaran kegiatan pembangunan di seluruh wilayah tanah air.

h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Pemerataan pembangunan dilaksanakan dengan tujuan agar pembangunan nasional tidak sekadar meningkatkan atau memperbesar produksi dalam pertumbuhan ekonomi melainkan juga pembagian pendapatan yang lebih merata terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Unsur kedua pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada mulanya berupaya agar laju pertumbuhan penduduk tidak lebih cepat daripada laju pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis ditujukan pada stabilitas pembangunan dalam sasarannya agar tidak muncul kesulitan atau hambatan, itu semua dimungkinkan jika prioritas terhadap kepentingan umum dapat memacu dan memotivasi program pembangunan sebagaimana yang digariskan dalam GBHN.

D. Konsep Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah Menurut Para Ahli

Secara bahasa *maṣlahah* berasal dari bahasa ‘*arab* yang berarti manfa’at, *fāidah*, bagus, guna atau kegunaan, kata *maṣlahah* diambil dari kata kerja *shalaha-yasluhu* menjadi *sulhan-maṣlahatan*. yang mengikuti *wazan* (pola) *fa’ala-yaf’ulu*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maṣlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrod*) dari kata *al-maṣālih*. Pengarang *lisân al-‘Arob* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *al-sholah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣālih*. Semuanya mengandung arti adanya manfa’at baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan pencagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatan *maṣlahah*.¹

Pengertian *maṣlahah* secara istilah dapat ditemukan pada kajian ushuliyin saat membicarakan *munâsib*, dan pada saat membicarakan *maṣlahah* sebagai dalil hukum, ada beberapa rumusan definisi *maṣlahah* menurut istilah, yakni sebagai berikut:

Dalam pandangan al-Buthi, *maṣlahah* adalah manfaat yang ditetapkan *shâri’* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolok ukur *maṣlahah* adalah tujuan-tujuan *shara’* atau berdasarkan ketetapan *shâri’*. Meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan manusia yang sering kali dilandaskan pada hawa nafsu semata.

Selanjutnya, Imam al-Râzi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *shâri’* (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.

¹Rohmah, “Konsep Masalahah Dalam Hukum Islam”, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

Berikutnya, al-Syaukâni menjelaskan *maṣlaḥah* lebih terperinci, karena menurut dia makna yang digunakan untuk mengistilahkan *maṣlaḥah* memiliki makna yang berbeda-beda, *maṣlaḥah* adakalanya disebut *al-munâsabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan *munâsabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan *naṣ* al-Qur'an. Adakalanya *maṣlaḥah* disebut dengan *al-Halât*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. *Maṣlaḥah* disebut dengan *ri'âyah al-maqâṣid*, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan *shara'*, yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.

Kemudian Al-Syâtibi, salah satu Ulama' Madzhab Maliki mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah setiap prinsip *shara'* yang tidak disertai nas khusus, namun sesuai dengan tindakan *shara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *shara'*. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh *shara'* yang *qat'î*.

Dia mengklarifikasikan *maṣlaḥah* menjadi dua bagian, *maṣlaḥah* dari keberaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen *shâri'ah* (*khitâb shâri'ah*). Dalam kaitanya keberadaannya didunia, *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kwalitaas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam

dataran praktis, *maṣlahah* berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan *shâri'ah*. Dalam hal ini, apabila *shâri'* menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti *maṣlahah* dan apabila dilarang berarti *mafsadah*.

Adapun menurut al-Ghazâlî, dia menjelaskan bahwa secara *ḥarfiah* *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maṣlahah* ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan *shâri'at*. Sedangkan tujuan *shâri'at* pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolalak atas *mafsadah* adalah suatu *maṣlahah*.

Mustafa Syalbi, menyimpulkan *maṣlahah* kedalam dua pengertian. *Pertama*, dengan pengertian majas, *maṣlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. *Kedua*, secara hakiki, *maṣlahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu berupa kebaikan atau kaemanfaatan.

Kemudian pengertian *maṣlahah* menurut al-Tûfî, ia mendefinisikan *maṣlahah* menurut '*urf* (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa pada *kemaṣlahatan* (manfaat). Dengan demikian al-Tûfî ingin menegaskan bahwa *maṣlahah* yang ingin di kehendaki hukum islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia.

Yang terakhir pengertian *maṣlaḥah* menurut Wahbah al-Zuhaili, dia menawarkan sebuah definisi yang dianggap akodatif dan dapat menjelaskan hakikat *maṣlaḥah*, ia menuturkan bahwa *maṣlaḥah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *shâri'ah* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).

Menurut penulis sendiri sepakat dengan pengertian *maṣlaḥah* yang terakhir yaitu menurut Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan *maṣlaḥah* dengan bahasa sederhana, mengandung makna secara keseluruhan dan mudah dimengerti. Sehingga mudah juga untuk diaplikasikan.

Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.¹

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah

¹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah", h. 1.

yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :²

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maslahah* dalam menetapkan hukum ialah sebagai berikut:³

- a. Kemashlahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya
- b. Maslahah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar
- c. Maslahah itu hendaknya bersifat umum.

Dalam buku lain dijelaskan bahwa kemashlahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. Masalah harus *real* atau berdasarkan prediksi yang kuat
2. Mashlahat yang ingin diwujudkan harus dapat diterima oleh akal

¹Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah", h. 2.

²Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah", h. 5.

³Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: Sefaumi Persada, 2014), h. 31

3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum

4. Mendukung realisasi masyarakat *dharuriyyah* atau pokok.

Salah satu prinsip hukum Islam ialah meniadakan kesempitan. Pada dasarnya manusia tidak suka pembebanan, baik fisik maupun mental. Apalagi dengan pembebanan tersebut, secara otomatis manusia menolaknya.

2. Teori Maslahah Mursalah Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.¹ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.²

¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

²Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18.

Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.

Pada dasarnya konsep masalah mursalah Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan tetapi bila penulis amati lebih dalam dari segi definisi Wahbah Zuhaili setuju dengan definisi masalah mursalnya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau Ushul Fiqh al Islami yang mengatakan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini, maksud daripada masalah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat (*al-muwafadzah 'ala maqshud al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok yang berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut masalah mursalah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan mashlahah.

Dari segi independensi masalah mursalah, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan masalah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah Zuhaili terhadap masalahmursalah yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para

pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yaitu:¹

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata bukan sekedar dugaan sekiranya dapat mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemadharatan.
- b. Tidak perlu ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'.
- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

¹Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008), Juz II, h. 78.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Di daerah perkotaan persoalan lingkungan yang paling nampak adalah persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan. Ada tiga penyebab utama antara lain:

- 1) faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami (kelahiran) maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi);

- 2) faktor pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan;
- 3) faktor keterbatasan lahan perkotaan.

Pembangunan yang dilakukan suatu negara merupakan sebuah usaha untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Berhasil atau tidaknya pembangunan amat bergantung kepada peningkatan kemampuan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang dilakukan harus menunjukkan adanya pemerataan. Sehingga dapat memberikan keadilan kepada warga masyarakat baik yang terkena dampak maupun warga sekitar wilayah Jakarta.

Pemerataan pembangunan dilaksanakan dengan tujuan agar pembangunan nasional tidak sekadar meningkatkan atau memperbesar produksi dalam pertumbuhan ekonomi melainkan juga pembagian pendapatan yang lebih merata terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Unsur kedua pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada mulanya berupaya agar laju pertumbuhan penduduk tidak lebih cepat daripada laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga erat kaitannya dalam suatu pemerintahan tidak hanya berurusan dengan penyelenggaraan pemerintahan saja, melainkan pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya.

Sebagaimana dikemukakan Edi Suharto, konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.¹ Dalam kalimat “setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya” berkaitan dengan konsep asas kepentingan umum yang dalam pelaksanaannya mencakup keseluruhan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan pribadi masing-masing.

Berkaitan dengan kesejahteraan negara, pasal 28c ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Bagian pokok disini adalah dalam kata “demi kesejahteraan hidup”, yang mana berkaitan dengan pasal 28c UUD 1945 adalah pasal mengenai Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari prinsip dalam hal Hak Asasi Manusia, masyarakat harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak masing-masing pihak dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan hidup. Dimana kesejahteraan hidup sendiri mencakup asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum sebagai landasannya. Tidak memandang kesejahteraan hidup dari sisi kalangan bawah maupun dari kalangan atas, semua sama saja mempunyai hak prioritasnya masing-masing. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif,

¹Soehartono, “Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”, h. 3.

akomodatif, selektif, dan tidak deskriminatif.¹ Dimana asas kepentingan hakikatnya adalah mendahulukan atau mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat sekitar wilayah proyek reklamasi merasa dirugikan, kehidupan mereka terancam karena selain tempat tinggal yang tergesur, sumber mata pencaharian mereka yang mayoritas sebagai nelayan juga terancam hilang. Masyarakat juga merasa terdeskriminasi karena perahu nelayan sudah tidak bisa mendekat ke area reklamasi. Sekeliling lokasi tersebut merupakan area terbatas yang dijaga ketat oleh keamanan yang berkeliling dengan perahu cepat.²

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 bertentangan dengan pasal 28c ayat (1) UUD 1945, yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah melegalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2238 sehingga reklamasi berjalan kembali.

Pembahasan selanjutnya mengenai reklamasi pantai, dimana reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan, sementara Pemerintah sendiri sering memandang reklamasi pantai sebagai satu-satunya jalan untuk mengembangkan sumberdaya lahan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan industri khususnya dalam konteks pertumbuhan kota. Di pihak lain muncul suatu kekhawatiran baik dari sudut pandang lingkungan misalnya bahaya banjir, polusi, dan sampah dari sudut pandang hidrologi misalnya penurunan kualitas air tanah dangkal, perubahan pola arus, dan dari sudut pandang ekonomi misalnya tingginya harga lahan di sekitar

¹Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601, "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", h. 9.

²Kahfi Dirga Cahya, "Kaleidoskop 2016: Polemik Reklamasi di Teluk Jakarta", *kompas.com*, diakses pada tanggal 16 februari 2018 jam 08.56.

pantai, perubahan mata pencaharian. Sedangkan reklamasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kebijakan hakim tentang reklamasi pulau G dalam putusannya Nomor 92/K/TUN/LH/2017 merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim berdasarkan suara terbanyak, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima atau menolak permohonan kasasi. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan masalah pembangunan dengan menggunakan lahan yang sudah ditempati warga masyarakat dan berkaitan juga dengan masalah perkembangan atau kelestarian lingkungan. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Kemudian pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terbagi ke dalam dua frase utama yaitu: *Pertama*, “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara”, atau hak menguasai Negara. *Kedua*, “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dua frase tersebut telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Terhadap frase “Bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara”, penafsiran hak

¹Undang-Undang Dasar 1945.

menguasai Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berarti bahwa:¹

- I. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur;
- II. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola kebijakan;
- III. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola;
- IV. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengawasi.

Setiap pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan ukuran konstitusional dalam frase kedua “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sementara itu dalam frase “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sebagai batasan hak menguasai Negara. Mengenai frase “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, terdapat empat tolak ukur untuk mengukur suatu kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan apakah telah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yaitu berdasarkan:

- a) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
- b) Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
- c) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam serta;
- d) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, h

Penafsiran dan tolak ukur terhadap pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah diturunkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya di pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 mengatakan bahwa “wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur”. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber daya milik publik. Kepemilikan dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seorang pun termasuk badan hukum dapat

menguasai dan memanfaatkan tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut. Sementara pemanfaatan sumber daya milik bersama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkait langsung dan sumber daya pesisir secara khusus adalah hak-hak masyarakat nelayan tradisional.¹

Berkaitan dengan kalimat “sumber daya milik bersama tidak ada seorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkannya tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut”, reklamasi yang sudah berjalan dianggap tidak melaksanakan Analisis Amdal dengan benar yakni pasal 9 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa “Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal”. Sementara pada Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek Teluk Jakarta tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan. Keputusan tersebut keluar melalui SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.²

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, salah satu konsiderannya mengatakan: “Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, karena Pemohon kasasi II dan Pemohon kasasi III sudah mengetahui keputusan Tata Usaha Negara

¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, h. 15.

²Adhitya Himawan, “Inilah Sejarah Panjang Megaprojek Reklamasi Teluk Jakarta”, Suara.com, diakses pada tanggal 23 Februari 2018 jam 11.28.

objek sengketa sejak sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan reklamasi pulau G secara luas, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II dan III telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan bahwa *‘Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara’*. Dalam putusan Nomor 92/K/TUN/LH/2017, hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dan terlihat ada permasalahan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan tersebut. Mengingat berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 poin V butir 3: *‘bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atau Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut’*. Poin SEMA Nomor 2 Tahun 1991 secara substansi memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Hal ini mengingat frasa “merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan ‘prinsip merasa kepentingannya dirugikan’, pihak ketiga maupun pihak yang tidak dituju oleh keputusan atau Usaha Negara dapat saja mengajukan gugatan selama 90 hari sejak kepentingannya dirugikan meskipun

pada faktanya SK izin reklamasi sudah terjadi sejak bulan april 2015. Dimana yang dimaksud pihak yang tidak dituju oleh Keputusan atau Usaha Negara adalah KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan) karena pada eksepsi tergugat II Intervensi menyebutkan bahwa ‘Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Gugatan (*stand in judicio*)’. Walaupun KIARA merupakan organisasi non-pemerintah, namun organisasi ini telah diakui sebagai organisasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tertarik untuk mendalami isu kelautan dan perikanan, serta menjadi salah satu organisasi terkemuka di Indonesia. Sejak awal berdiri, KIARA berkomitmen komitmen untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia.

Maka dari itu, organisasi KIARA sangat berperan penting dalam memperjuangkan hak masyarakat maupun nelayan yang terkena dampak reklamasi pantai tersebut. Bukan hanya menjadi penggugat yang tidak berkepentingan seperti yang tertulis dalam eksepsi dari tergugat.

Selanjutnya, menghargai kepentingan masing-masing merupakan sikap penting bagi masyarakat yang hidup dalam Negara demokrasi, harus menghargai hak masing-masing, yaitu kebenaran mengenai suatu keadaan seseorang yang merasa dirugikan dalam penjelasan pasal di atas. Jadi sesuai dengan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas kepentingan umum.

Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017, para hakim memiliki beberapa pendapat yang berbeda atau *dissetting opinion*, antara lain:

Menurut Hakim Dr. Irfan Fachruddin, S. H., CN., dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa pencabutan kuasa oleh Nur Saepudin dan Tri Sutrisno yang dilakukan tanggal 11 November 2016 terhadap pemberian kuasa yang ditandatangani tanggal 31 Oktober 2016 tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai pemohon kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 7 November 2016, karena pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut (Pasal 1813 KUHPerdata). Penggugat principal sendiri tidak pernah menyatakan mencabut kasasi yang telah diajukan tanggal 7 November 2016 tersebut, dan lagipula pemberi kuasa tidak memberitahukan pencabutan kuasa kepada penerima kuasa (pencabutan sepihak) sebagai syarat untuk berakhirnya kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUHPerdata tersebut. Pencabutan kuasa sepihak tersebut terungkap dalam memori kasasi bahwa pemberi kuasa masih tercantum sebagai pihak pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut;
- b. Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan:

Pembatalan keputusan yang pengujiannya secara *ex-tunc* dan atas keputusan tersebut telah terjadi perubahan keadaan dan kebijakan, akan

mengakibatkan persoalan baru, karena sulit untuk mengembalikan pada keadaan semula. Akibat-akibat dari keputusan itu tetap berlaku dan kerugian yang timbul diberikan kompensasi.

Namun, Hakim Anggota II tidak sependapat, karena akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan *judicial control* terhadap pembangunan serupa di tempat-tempat lain. Perubahan keadaan dalam rentang waktu sejak pengajuan gugatan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak harus terjadi dengan adanya penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sebagai instrumen hukum administrasi yang seharusnya didukung oleh kepatuhan badan/pejabat pemerintahan yang sudah berkewajiban melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan perintah pengadilan melalui putusan penetapannya.

Salah satu konsideran mengatakan bahwa adanya pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa (pencabutan sepihak) Pasal 1813 KUHPdata dalam penjelasan konsideran pertama menjelaskan “pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut”. Dalam kasusnya pencabutan surat kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa diperbolehkan, karena pada hakikatnya pemberi kuasa dapat menarik kuasanya sewaktu-waktu.

Namun, yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah apakah ada ketentuan di dalam surat kuasa atau dalam perjanjian penyediaan jasa konsultasi hukum yang mengatur mengenai:¹

¹HukumOnline.com, “Pencabutan Kuasa Hukum”, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

- 1) penanggalan/pengesampingan ketentuan Pasal 1813 dan 1814 KUH Perdata di atas (yang demikian ini bukannya tidak mungkin, walaupun dapat dikatakan tidak biasa dalam hubungan antara klien dan pengacara/advokat); atau
- 2) pencabutan/penarikan kembali kuasa dimana si pemberi kuasa setuju bahwa dia hanya dapat mencabut/menarik kuasanya, dalam hal adanya persyaratan dan ketentuan tertentu sehubungan dengan urusan yang dikuasakan yang telah disetujui bersama terlanggar oleh si penerima kuasa.

Sehingga perlu adanya kajian ulang mengenai apakah antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai suatu perjanjian seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika putusan mengandung unsur salah satu pihak saja maka akan bertolak belakang dengan penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang asas kepentingan umum yaitu menyangkut kepentingan semua pihak.

Selanjutnya dari penjelasan oleh Hakim Anggota II tentang AUPB, berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud adalah meliputi asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Ketidakberpihakan;
- 4) Kecermatan;
- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6) Keterbukaan
- 7) Kepentingan umum; dan
- 8) Pelayanan yang baik.

Selanjutnya menurut peneliti bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 bertolak belakang dengan asas kepentingan umum yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping suatu pemerintahan itu memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan.¹ Karena asas kepentingan umum erat hubungannya dengan kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak, sehingga putusan tersebut terbukti nyata tidak adanya hak atas kepentingan mereka untuk tetap tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak.

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam kajian pustaka bagian kepentingan umum, bahwasanya kepentingan umum dalam kehidupan sosial bermakna kesejahteraan atau kebutuhan untuk menyejahterakan masyarakat. Realisasinya, kepentingan umum harus mampu menampung segala kepentingan individu atau golongan yang lebih kecil.

Penulis mengambil salah satu kutipan dari wakil Presiden 1902-1980, Mohammad Hatta mengatakan bahwa “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta”. Sudah jelas jika Negara ini sudah miskin akan kepedulian antar sesama. Hanya fokus pada satu tujuan dengan tanpa melihat keadaan disekeliling dan berusaha menerima pendapat dari masyarakat. Sesuai dengan prinsip demokrasi kita adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan lagi dengan asas

¹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, h. 8.

kepentingan umum dalam aspek politik, maka asas ini ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dengan cara tertentu agar mendapatkan kekuasaan negara.

Perubahan alam dan kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini berawal dari ulah manusia dan dikarenakan perilaku manusia itu sendiri. Pada hakikatnya manusia itu ingin meningkatkan tingkat sosial ekonomi. Upaya peningkatan status ekonomi dalam masyarakat diakibatkan karena kemiskinan yang terjadi di kehidupan manusia.

Perubahan alam dan kerusakan lingkungan tersebut yang memicu timbulnya pencemaran lingkungan. Implementasinya dalam Undang-Undang, pencemaran lingkungan termasuk dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 13 UU Nomor 32 tahun 2009. Dimana pencemaran lingkungan yang terjadi seharusnya juga menjadi landasan dalam mempertimbangkan dikeluarkannya putusan Nomor 92/K/TUN/LH/2013 terkait reklamasi teluk Jakarta pulau G. Sedangkan dalam pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya bertujuan untuk melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.¹

Menurut peneliti selanjutnya adalah, Ibukota Jakarta sendiri menjadi kota yang padat penduduk, sedangkan lahan yang ada tidak seimbang dengan jumlah jiwa yang ada, disisi lain angka pengangguran di Ibukota juga sudah merajalela. Sementara itu, upaya Pemerintah baru-baru ini adalah melakukan reklamasi dengan dalih untuk mewujudkan cita-cita sejak zaman Presiden Soeharto yang

¹Pasal 3 Undang-Undan Nomor 32 Tahun 2009, h. 10.

sudah mencanangkan rencana reklamasi. Dari sudut pandang peneliti, reklamasi bukanlah satu-satunya solusi dalam menanggulangi kekurangan lahan dan mengatasi banyaknya pengangguran di Ibukota. Melainkan menambah polusi, menghilangkan kemurahan hati, dan sakit hati. Karena akibat reklamasi banyak kendaraan-kendaraan berat yang berlalu-lalang, sehingga polusi udara bertambah. Tidak sampai disitu karena reklamasi teluk Jakarta pulau G ini juga dapat merusak saluran pipa gas milik PT. Muara Karang. Selanjutnya pemerintah dan pembangun sendiri sudah tidak memikirkan biota laut yang kehilangan tempat tinggal juga. Berdalih bahwa mereka sudah memenuhi analisis dampak lingkungan sehingga tidak perlu khawatir dengan lingkungan alam.

Disisi lain juga menurut pihak yang pro terhadap proyek reklamasi bahwa, selain menambah ruang pembangunan Jakarta, reklamasi juga mendatangkan keuntungan ekonomi untuk pembangunan Jakarta. Sedangkan kontranya sesuai dengan duduk sengketa dalam gugatan awal yaitu Gangguan operasional proyek objek vital nasional dan pelayanan publik serta secara langsung berdampak terhadap infrastruktur (jaringan kabel dan pipa bawah laut) dan industri (pembangkit listrik yang ada). Kerusakan dan pencemaran ekosistem laut dengan kondisi perairan yang tidak optimum akibat pengaruh perendaman di hilir, sedimentasi dan penurunan kualitas air termasuk juga potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Potensi konflik dengan masyarakat pesisir Jakarta baik yang berprofesi sebagai nelayan tradisional skala kecil maupun dengan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Sebenarnya yang disebut pembangunan itu tidak sepenuhnya membangun, karena di sini kita membangun di tempat lain pasti ada yang dirusakkan. Jadi selanjutnya tergantung dari pilihan dan juga kepentingan kita masing-masing. Mana yang akan kita korbankan.

Kemudian untuk memudahkan pembaca, penulis membuat tabel yang menjelaskan perbedaan putusan berkaitan dengan sengketa reklamasi. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pengadilan TUN 193/G/LH/2015/PTUN-JKT	Pengadilan Tinggi TUN 228/B/2016/PT.TUN.JKT	Mahkamah Agung 92/K/TUN/LH/2017
Pengadilan TUN Menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 batal atau tidak sah.	Pengadilan Tinggi TUN menyatakan, menunda Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 dan Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tidak sah atau tidak berlaku lagi.	Keputusan Gubernur Nomor 2238 tentang izin reklamasi dinyatakan berlaku kembali, sehingga reklamasi dapat berjalan kembali.

Sumber data diperoleh dan diolah berdasarkan hasil putusan Lembaga Pengadilan TUN, Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung.

B. Tinjauan Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017

Dalam kenyataannya, putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 menyatakan untuk menolak permohonan kasasi. Kesimpulannya adalah bahwa proyek reklamasi akan terus berjalan begitu juga dengan pulau G. Selain itu dalam kasusnya, menurut penulis konsideran perlu dilakukan kajian ulang. Dengan mempertimbangan aspek lain, misalnya imbas

terhadap aspek lingkungan maupun kepada masyarakat proyek reklamasi itu sendiri.

Wahbah Zuhaili mengartikan masalah mursalah dengan sangat sederhana yaitu menarik kemanfaatan dan dan menghindarkan kemadharatan. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada masalah ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muwafadzah 'ala maqshud al syar'i*) yang mencakup lima hal pokok yang berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan mashlahah. Setiap sesuatu yang meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah itu merupakan mashlahah.

Sementara itu, ditolaknya kasasi dalam kasus reklamasi pulau G, putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melanjutkan proyek reklamasi. Dimana jika diteliti lebih lanjut mengenai pembangunan pulau G tersebut analisis dampak lingkungannya masih belum terselesaikan. Mengingat pembangunan pulau G akan mengganggu saluran PLTU Muara Karang.

Dari sudut pandang masalah mursalah Wahbah Zuhaili diatas, dalam hal mendapatkan kemanfaatan, putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 dapat diakui bahwa putusan tersebut juga berdampak baik atau membuahkan kemanfaatan. Namun, sampai sekarang masih belum dipastikan secara pasti kemanfaatan itu untuk siapa atau pihak mana. Masyarakat,

Pemerintah, atau justru keuntungan hanya untuk kepentingan pribadi pihak pembangun..

Dalam kaitannya memenuhi masalah mursalah, putusan tersebut tidak mencakup kelima prinsip dasar dari masalah mursalah Wahbah Zuhaili. Dapat dilihat di salah satu konsideran putusan adalah “Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, karena Pemohon kasasi II dan Pemohon kasasi III sudah mengetahui keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sejak sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan reklamasi pulau G secara luas, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II dan III telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 “. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut.¹

Poin SEMA Nomor 2 Tahun 1991 secara substansi memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. Berdasarkan frasa “merasa kepentingannya dirugikan”, karena pihak pemohon sendiri yang notabenenya bukan masyarakat yang tinggal di daerah proyek reklamasi, namun suatu kelompok yang memang juga ikut terkena dampak namun tidak secara langsung. Sehingga memungkinkan jika dampak yang muncul baru terasa setelah sekitar 2 bulan berjalan

¹Irvan Wawardi, “Problem Tenggang Waktu UU PTUN dalam Penyelesaian Perkara Pilkada”, Hukum online.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

pembangunan reklamasi tersebut. Sedangkan masyarakat yang terkena dampak masih awam terkait pengajuan gugatan ke Pengadilan sehingga KIARA dan Yayasan WALHI sendiri yang turun tangan mengurus, tanpa meninggalkan masyarakat yang terkena dampak untuk menjadi penggugat. Inilah yang perlu ditegaskan bahwa perlunya diketahui kapan pihak pemohon merasa dirugikan agar tidak ada salah perhitungan dalam menetapkan waktu tenggang. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan keputusan menjadi adil jika diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dengan teliti dan pasti.

Semua hal di atas sangat sesuai jika dibandingkan dengan payung dari lima dasar kaidah fiqh dasar yang notabenehnya merupakan inti dari *istinbatul ahkam*, yakni:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Dapat dilihat dari kaidah ini bahwa tujuan dari hukum islam tidak lain adalah untuk menolak kerusakan dan menarik kebaikan, hanya saja menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan.¹

Dengan mempertahankan unsur keadilan dalam memberikan keputusan, maka akan terpenuhi salah satu prinsip masalah yaitu *hifdz ad-din*, kembali dalam masalah pemenuhan masalah mursalah. Sehingga keputusan akan memberikan dampak baik dan energi positif bagi kalangan masyarakat sekitar wilayah proyek reklamasi.

¹Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Masalah Mursalah Wabbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia", <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

Pandangan ini segaris lurus dengan firman Allah SWT surat Al-A'raf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: "Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil". Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula".

Maka dalam putusan Hakim tersebut belum sejajar dengan pernyataan dan firman Allah di atas. Karena putusan hakim tersebut memang belum mencakup berbagai sudut pandang dari masyarakat yang merasakan dampak dari proyek reklamasi. Sehingga memang banyak pihak yang menolak proyek reklamasi. Dan dilihat dari sudut pandang masalah mursalah bahwa unsur menjaga agama dalam hal keadilan di sini ternyata tidak sesuai. Dikarenakan pemerintah juga melakukan berbagai cara agar proyek yang separuh merugikan ini tetap berjalan.

Dalam putusan tersebut justru membiarkan alam ini rusak secara perlahan-lahan. Sehingga benar adanya jika perintah Allah untuk menjaga alam semesta ini telah dihiraukan oleh pemerintah, dan juga hakim sebagai pembuat keputusan. Dan tidak ada unsur menjaga agama dalam putusan ini, karena beberapa alasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Proyek reklamasi mengakibatkan banyak warga masyarakat yang akan kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan kesulitan, yang mana hal ini juga merusak hal menjaga jiwa, atau prinsip masalahmursalah (*hifdz al-nafs*) karena dalam hal

menjaga jiwa adalah sangat jelas hikmah Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu dia menjadikan serta menyempurnakan susunan tubuh untuk dijaga dengan seimbang, dalam bentuk apapun yang dikehendaki-Nya. Seperti yang telah diketahui banyak orang bahwa dari pihak pemerintah bersama perusahaan yang berkaitan dengan proyek reklamasi akan memberikan rumah sebagai ganti tempat tinggal yang telah digusur, serta jaminan lapangan pekerjaan sebagai ganti atas hilangnya mata pencaharian penduduk setempat akibat dari proyek reklamasi tersebut. Namun yang terjadi adalah hanya wacana yang tidak sampai pada keadaan nyata dan menjadi khayalan belaka. Sehingga banyak jiwa yang terancam kehidupannya jika janji pemerintah dan perusahaan tersebut sampai tidak terpenuhi, jika telah seperti itu maka tindakan tersebut telah menyalahi fitrah Allah yang mana telah dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki fitrah untuk dijaga dan untuk selalu mengindahkan syari'at-Nya.

Di sisi lain proyek reklamasi tersebut mengandung suatu unsur paksaan, dimana warga masyarakat sekitar dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal dan merelakan sumber mata pencaharian mereka yang sudah bertahun-tahun mereka tekuni. Dan dalam perspektif masalah mursalah hal tersebut bisa merusak dalam hal menjaga akal, sesuai prinsip (*hifdz al-'aql*). Karena Allah SWT memberikan akal agar manusia mendapat petunjuk dari apa-apa yang Allah SWT perintahkan dan termasuk juga larangan-Nya, manusia menggunakan akal agar dapat menyembah serta mentaati-Nya dalam menetapkan kesempurnaan dan keagungan-Nya. Dan akal sendiri ialah sebuah ikatan yang mana bisa mengikat serta dapat

mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan dapat mengerjakan kemungkarannya. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga akal, agar dapat mencegah segala bentuk paksaan yang ditujukan kepadanya, atau bisa menjadi suatu bentuk nyata dalam merealisasikan semua kemashlahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 juga menyinggung tentang masalah dampak fisik untuk ekosistem pantai sendiri diantaranya adalah perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi pantai, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir, serta penggenangan di wilayah pesisir. Sedangkan dampak biologisnya adalah terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, serta penurunan keanekaragaman hayati yang mencakup flora dan fauna yang ada. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa proyek reklamasi ini akan mengakibatkan banyaknya terumbu karang yang rusak dimana kita tahu jika terumbu karang adalah sebagai tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan, kemudian jika terumbu karang ini banyak yang rusak otomatis ikan-ikan juga akan mengalami pengurangan. Selanjutnya setelah terjadi kerusakan pada terumbu karang maka yang terjadi adalah penurunan keanekaragaman hayati, misalnya ikan-ikan kecil di laut akan terganggu kehidupannya atas rusaknya terumbu karang sebagai rumah mereka.

Di dalam masalah mursalah dalam prinsipnya *hifdz al-nasl*, juga telah menyinggung mengenai perlindungan keturunan atau menjaga keturunan, bahwa dalam masalah mursalah dalam menjaga keturunan ialah tujuan hukum Islam.

Al-Amiri menyatakan sebenarnya yang terkandung dalam makna menjaga keturunan dalam putusan hakim Mahkamah Agung di atas ialah sangat berakibat tidak baik dikarenakan juga pihak penggarap proyek reklamasi yang melakukan penimbunan pantai dengan tanah sehingga dapat mengakibatkan hilangnya terumbu karang sebagai rumah sekaligus ikan-ikan juga akan ikut menjadi berkurang. Dimana pihak tergugat atau pemohon tidak memikirkan akibat jangka panjang yang akan terjadi bagi biota laut atas dilakukannya proyek reklamasi.

Sebenarnya dalam teori menjaga keturunan itu hakikatnya berorientasi pada keluarga, baik keluarga warga masyarakat atau keluarga dari ekosistem pantai sendiri. Ibnu Asyur mengungkapkan bahwa keterpedulian terhadap keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam masalah mursalah ialah gabungan antara keterpedulian keluarga terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam.¹ Sementara itu di dalam putusan hakim Mahkamah Agung tersebut proyek reklamasi yang berlanjut, ketika dihubungkan dengan hal dalam prinsip menjaga harta benda (*hifdz al-mal*), maka proyek reklamasi sangat berpengaruh terhadap hilang dan rusaknya harta benda milik warga masyarakat sekitar pesisir pantai. Hal tersebut juga dapat menjadi motivasi serta menjaga eksistensinya yang buruk dalam mencari harta serta tidak baik jika ada yang menjadi mpenghalang antara seseorang dengan harta benda. Akan tetapi semua motivasi yang buruk tadi hanya dibatasi dengan tiga syarat, yaitu: dikumpulkannya harta dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini dikeluarkannya hak Allah SWT.

¹Prayogo Kuncoro, "Perjodohan Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby.Perspektif Maqashid Syariah)", *Skripsi*, Disajikan melalui Media PDF, tanggal 28 April, h. 10-11.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah, dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 ditinjau berdasarkan asas kepentingan umum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Dimana telah dijelaskan bahwa asas kepentingan umum sendiri adalah mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya deskriminasi antara pembangun maupun masyarakat yang terkena dampak. Sedangkan pasca putusan dijatuhkan, reklamasi yang tetap berlanjut dimana

masih mempunyai beberapa tanggungan hukum yang belum terselesaikan misalnya, surat-surat izin yang seharusnya sudah ada sejak sebelum dibangunnya bangunan. Namun, pihak pembangun masih belum melunasi janjinya untuk segera membuat surat-surat izin. Sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan beberapa janji palsu dari pembangun yang dikatakan akan mengganti bangunan tempat tinggal yang sudah digusur dengan bangunan baru serta memberikan pekerjaan baru kepada para nelayan yang kehilangan pekerjaannya. Pihak pembangun hanya mengumbar janji. Jika disesuaikan dengan penjelasan di atas telah jelas bahwa putusan tidak mengutamakan asas kepentingan umum dimana asas ini mengutamakan kesejahteraan bukan kemenangan atas kelanjutan pembangunan reklamasi ini.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 ditinjau berdasarkan masalah mursalah menyatakan bahwa putusan perlu dilakukan kajian ulang. Dalam pasal 1813 KUHPerdara yang menyatakan pencabutan kuasa tidak berlaku surut atas pencabutan kuasa secara sepihak, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menerima pencabutan kuasa sepihak tersebut mempunyai kesepakatan terkait masalah ketentuan sikap kerja antara pemberi dan penerima kuasa yang memang bersepakat melakukan pencabutan kuasa secara sepihak. Kemudian konsideran yang menyatakan gugatan yang melampaui masa

tenggang 90 hari dapat dibantah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan dihitung sejak pihak merasa kepentingannya dirugikan.

B. Saran

1. Sebuah Keputusan atau Putusan Lembaga Peradilan harus mengutamakan prinsip dalam asas kepentingan.
2. Karena Indonesia adalah Negara Demokrasi, alangkah baiknya jika semua pihak yang memang bersangkutan dengan suatu persolan walaupun itu masyarakat jelata sekalipun harus tetap ikut andil. Tidak membeda-bedakan antara yang lainnya. Karena manusia di mata Sang Maha Pencipta adalah sama.
3. Menambah pembangunan reklamasi dengan sebuah taman kota atau taman hijau agar benar-benar terasa manfaat dari pembangunan tersebut. Tidak hanya pembangunan gedung secara terus menerus yang menimbulkan kecurigaan akan menguntungkan bagi pihak pembangun saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Juz II, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2008.
- Amin Ghofur, Saiful. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Jaya, Asafri Bakri. *Konsep Masalahmursalah Menuruut Al-Syatibi*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ibrahim, Dr. Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet; III Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kombaitan, Prof. B. Prof. M. Syahril Badri Kusuma, Dr. RM. Petrus Natavilan, dkk, *Pandangan Forum Guru besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta*, Bandung; FGB-ITB, 2016.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet: 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Rahmadi, Prof. Dr.Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Safriadi, Tgk, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Aceh Utara: Sefaumi Persada, 2014.
- Sahroni, Oni, Ir. Adiwarmarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2015.
- Shihab, M Quraish. *Lentera Al – Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung; PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Soejono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; UI-Press. 1996.
- Soejono. *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1996.
- Timeline, "Mengintip Reklamasi di Indonesia." *Reklamasi Pantura*, Maret, 2018. KBBI Qtmedia.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- Warson, Achmad Munawwir. Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia- Arab*, Surabaya; Pustaka Progresif, 2007.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamsi Pantai Utara Jakarta, Pasal 4.
- Pasal 4 ayat 3, Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, Pasal 9 (1).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1.

Undang-undang nomor 23 tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017.

Putusan Pengadilan TUN Nomor 193/G/LH/2016/PTUN-JKT.

Putusan Nomor 228/B/2015/PT.TUN.JKT.

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601, “Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.

Tesis, Artikel dan Jurnal

Ali masykur, “Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang”, *Tesis*, Disajikan melalui Program Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 27 Desember 2008, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 8.

Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”.

Adhitya Himawan, “Inilah Sejarah Panjang Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta” diakses pada tanggal 13 maret 2018.

Didi Santoso, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)”, *Tesis*, Disajikan melalui Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 6 Maret 2009, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2006).

Edi Riadi, “Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam”, Program Doktor, Disajikan melalui program Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 15 April 2011, Bandung: 2011.

Dr. Helmi, S. H., M. H., “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”.

Gemaldiani Nidaryanti Wahyuningtyas, Syarif Maulana, dkk, Analisis Framing Pemberitaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Harian Kompas dan Aktual.com pada Tahun 2015, Vol.3, No.3 December 2016.

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”.

Kuncoro Prayogo, “Perjudohan Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby.Perspektif Maqashid Syariah)”, *Skripsi*, Disajikan melalui Media PDF, tanggal 28 April.

Rokhmin Dahuri, Ian M Dutton, Jacob Rais, dkk, Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Manado, Sulawesi Utara, Volume. 4. No. 1, 2001.

KabarTerkini News, Episode Baru Reklamasi Teluk Jakarta, diakses pada tanggal 3 November 2017 jam 11.17.

Rohmah, “Konsep Masalahah Dalam Hukum Islam”, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

Wawardi, Irvan. “Problem Tenggang Waktu UU PTUN dalam Penyelesaian Perkara Pilkada”, Hukum online.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

Sumber dari Internet

- Alfian, Walhi Cs Kecewa, Putusan MA Legalkan Izin Pembangunan Reklamasi Pulau G, Patriot.id Mengabarkan Kebenaran, 12 agustus 2017.
- Didin Faqihudin, <http://racheedus.wordpress.com>, Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz- Dzari'ah, diakses pada tanggal 5 April 2018.
- Gabriela Jessica Restiana Sihite, Sanksi Administrasi Proyek Reklamasi Pulau C dan D Dicabut, www.mediaindonesia.com. Diakses pada tanggal 5 November 2017 jam 12.02.
- HukumOnline.com, "Pencabutan Kuasa Hukum", diakses pada tanggal 15 Juli 2018.
- Rajibullah, piuii17.blogspot.co.id, Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Bayani, Istislahi, dan Ta'lili, diakses pada tanggal 5 April 2018.
- Tiara Sutari, Menteri Siti Cabut Moratorium Reklamasi Pulau C dan D, <http://m.cnnindonesia.com>. Diakses pada tanggal 5 November 2017 jam 12.10.
- Tesa Oktiana Surbakti, Moratorium Reklamasi Pulau G Dicabut, Metrotvnews.com. Diakses tanggal 5 November 2017 jam 14.30.
- Mesha Mediani, Perubahan AMDAL Pulau Reklamasi C dan D Dinilai Cacat Hukum, <http://googleweblight.com>. Diakses pada tanggal 6 November 2017 jam 19.06.
- Agung, <http://nisabeone.blogspot.co.id>, "Penyebab Munculnya Masalah Lingkungan", diakses pada tanggal 2 April 2018.
- <http://www.dosenpendidikan.com>. "pengertian lingkungan hidup dan 10 faktor kerusakanya", diakses tanggal 21 maret 2018.
- Dirga, Kahfi Cahya, "Kaleidoskop 2016: Polemik Reklamasi di Teluk Jakarta", kompas.com, diakses pada tanggal 16 februari 2018 jam 08.56.
- Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia", <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfina Rahma Yunita

NIM/Jurusan : 14220151/Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
 92/K/TUN/LH/2017 Tentang Reklamasi Teluk Jakarta Pulau G
 Berdasarkan Asas Kepentingan Umum Dan Mashlahah
 Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 20 Desember 2017	Proposal	
2	Jum'at, 23 Februari 2018	BAB I	
3	Jum'at, 16 Maret 2018	Revisi BAB I	
4	Jum'at, 30 Maret 2018	BAB II	
5	Jum'at, 13 April 2018	Revisi BAB II	
6	Jum'at, 4 Mei 2018	BAB III	
7	Senin, 7 Mei 2018	Revisi BAB III	
8	Selasa 8 Mei 2018	BAB IV	
9	Selasa, 15 Mei 2018	Revisi BAB IV	
10	Kamis, 24 Mei 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, Mei 2018
 Mengetahui,
 a/n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah




Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 197408192000031002